



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 188/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari :

**YATI ASTUTI,**

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta 31 Agustus 1969 (53 Tahun) , Islam, Pendidikan S1 (starta satu) , Pekerjaan PNS , NIK. 3171047108690004, Alamat di Jl. H. Murtadho XI A.233 RT/RW 006/006, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. BUHORI, SH dan M. ROZAD FAJRI, SH, selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum A. Buhori & Rekan yang beralamat di Kp. Bulu RT. 05/03, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/KH.AB&R/SK/IV/2022 tanggal 20 April 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon.;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 20 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Register No. 188/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst,. tanggal 29 April 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kota Administrasi Jakarta Pusat, maka sesuai yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2009, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki secara sah, yang bernama **ERMAN VAN HOUTEN**, sebagaimana telah tercatat dalam kutipan akte nikah nomor : 671/93/VI/2009, tanggal 03 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senen.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon di Karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :

**Hal. 1 dari 10 hal Penetapan No. 188 /Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **AIRA SALSABILA ZAHARA**  
TTL/Umur : Jakarta, 15 Oktober 2011/ 11 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD (Sekolah Dasar)  
Alamat : Jl. H. Murtadho XI A.233, RT/RW.006/006 Kelurahan Paseban,  
Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat.  
NIK : 3171045510111003

4. Bahwa suami pemohon yang bernama **ERMAN VAN HOUTEN** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2020, sebagaimana telah tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 3171-KM-221220-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
5. Bahwa semasa hidup suami pemohon dan pemohon memiliki harta bersama berupa :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 128 m<sup>2</sup> (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1258 atas nama **Ny. YATI ASTUTI**, yang terletak di Kelurahan Rangka Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat.
  - b. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 100 m<sup>2</sup> (Seratus Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3415 atas nama **Ny. YATI ASTUTI**, yang terletak di Jl. H. Murtadho XI, RT.006/006, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Administrasi, Jakarta Pusat.
6. Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 disebutkan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (Dua Puluh Satu) Tahun, dan lebih dahulu Kawin sehingga pemohon masih memiliki anak yang belum dewasa dan atau dibawah umur yang bernama **AIRA SALSABILA ZAHARA**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 15 Oktober 2011, dan sekarang berusia 11 Tahun.
7. Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, maka Hak Waris berupa : tanah tersebut jatuh kepada pemohon termasuk anak pemohon yang belum dewasa.
8. Bahwa pemohon telah membuat surat keterangan ahli waris di kelurahan Paseban, yang menerangkan bahwa pemohon dan anak pemohon yang belum dewasa bernama **AIRA SALSABILA ZAHARA**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 15 Oktober 2011, merupakan ahli waris dari Almarhum **ERMAN VAN HOUTEN**, tertanggal 13 Januari 2021.
9. Bahwa pemohon dan anak pemohon bermaksud untuk mengagunkan dan atau menjual harta warisan tersebut untuk kepentingan biaya pendidikan anak pemohon serta untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari pemohon dan anak pemohon.
10. Bahwa substansi permohonan penetapan perwalian untuk ijin mengagunkan dan atau menjual ini di maksudkan agar pemohon dapat bertindak dengan sah secara hukum

**Hal. 2 dari 10 hal Penetapan No. 188 /Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas segala tindakan untuk dan atas nama anak pemohon yang belum dewasa, baik mengenai pengurusan, peralihan hak, penandatanganan, surat-surat terkait dalam hal mengagunkan dan atau menjual terhadap aset-aset dan harta benda warisan suami pemohon.

11. Bahwa pemohon bersedia untuk menjadi wali yang baik atas anak pemohon yang belum dewasa.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, sangat cukup beralasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menetapkan permohonan pemohon.
13. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pengajuan permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, kiranya berkenan untuk memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan, berkenan pula memberikan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan pemohon sebagai wali atas anaknya yang belum dewasa bernama : **AIRA SALSABILA ZAHARA**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 15 Oktober 2011, dan sekarang berusia 11 Tahun.
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengagunkan dan atau menjual harta benda warisan dari Almarhum suami pemohon yaitu atas :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 128 m<sup>2</sup> (Seratus Dua Puluh Delapan Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1258 atas nama **Ny. YATI ASTUTI**, yang terletak di Kelurahan Rangka Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat.
  - b. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 100 m<sup>2</sup> (Seratus Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3415 atas nama **Ny. YATI ASTUTI**, yang terletak di Jl. H. Murtadho XI, RT.006/006, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kota Administrasi, Jakarta Pusat.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya. (ex Aequo et bono).

**Hal. 3 dari 10 hal Penetapan No. 188 /Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, telah datang menghadap di persidangan Kuasa Pemohon tersebut di atas dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda P – 1 s/d P – 8 sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Yati Astuti ;
2. Bukti P – 2 : Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Yati Astuti.;
3. Bukti P – 3 : Foto Copy Kutipan Akte Nikah Pemohon;
4. Bukti P – 4 : Foto Copy Kutipan Akte Kematian Alm , Suami Pemohon;
5. Bukti P – 5 : Foto Copy Kutipan akte kelahiran anak Pemohon.;
6. Bukti P – 6 : Foto Copy Surat Keterangan waris Pemohon.;
7. Bukti P – 7 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik 1258/Rangga mekar atas nama Pemohon .;
8. Bukti P – 8 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik 3415/Paseban atas nama Pemohon .;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. DINDA GAYATRI**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sepupu Pemohon.;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Erman Van Houten.;
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Erman Van Houten mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Aira Salsabila Zahara umur 11 (sebelas) tahun yang masih dibawah umur.;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon sudah meninggal karena sakit angin duduk. Tanggal 8 Desember 2019.;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Erman Van Houten mempunyai asset berupa :

**Hal. 4 dari 10 hal Penetapan No. 188 /Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 128 M2 atas nama Yati Astuti di Kelurahan Rangka Mekar , Kecamatan Bogor Selatan , Kota Bogor, Jawa Barat.;
- Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 100 M2 atas nama Yati astuti yang terletak di Jl. H. Murtadho XI Rt. 006/006, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen Jakarta Pusat.;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengajukan agunan atau menjual atas peninggalan harta bersama atas nama Pemohon dan juga untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Aira Salsabila Zahara umur 11 (sebelas) tahun.;
- Bahwa saksi tahu atas permohonan Pemohon diperlukan adanya ijin dari Pengadilan.;

Saksi 2 : **SRI SUMIRAH**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi keponakan Pemohon.;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Erman Van Houten.;
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Erman Van Houten mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Aira Salsabila Zahara umur 11 (sebelas) tahun yang masih dibawah umur.;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon sudah meninggal karena sakit angin duduk. Tanggal 8 Desember 2019.;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Erman Van Houten mempunyai asset berupa :
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 128 M2 atas nama Yati Astuti di Kelurahan Rangka Mekar , Kecamatan Bogor Selatan , Kota Bogor, Jawa Barat.;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 100 M2 atas nama Yati astuti yang terletak di Jl. H. Murtadho XI Rt. 006/006, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen Jakarta Pusat.;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengajukan agunan atau menjual atas peninggalan harta bersama atas nama Pemohon dan juga untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Aira Salsabila Zahara umur 11 (sebelas) tahun.;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon dan untuk biaya hidup sehari hari Pemohon dengan anak Pemohon.;

**Hal. 5 dari 10 hal Penetapan No. 188 /Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu atas permohonan Pemohon diperlukan adanya ijin dari Pengadilan.;

Saksi 3 : **SYUKUR PRIATMO**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sebagai kakak ipar Pemohon.;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Erman Van Houten yang juga kakak saksi.;
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Erman Van Houten mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Aira Salsabila Zahara umur 11 (sebelas) tahun yang masih dibawah umur masih bersekolah kelas 4 SD.;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon sudah meninggal karena sakit jantung Tanggal 8 Desember 2019.;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Erman Van Houten mempunyai asset berupa :
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 128 M2 atas nama Yati Astuti di Kelurahan Rangka Mekar , Kecamatan Bogor Selatan , Kota Bogor, Jawa Barat.;
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 100 M2 atas nama Yati astuti yang terletak di Jl. H. Murtadho XI Rt. 006/006, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen Jakarta Pusat.;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengajukan agunan atau menjual atas peninggalan harta bersama atas nama Pemohon dan juga untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Aira Salsabila Zahara umur 11 (sebelas) tahun.;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan biaya pendidkan anak Pemohon dan untuk biaya hidup sehari hari Pemohon dengan anak Pemohon.;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sampai dengan saat ini belum menikah lagi.;
- Bahwa saksi tahu tanah atau asset sudah dibagi waris dan dibeli oleh Pemohon.;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkelakuan baik sehari harinya.;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini tidak ada tujuan tindak pidana (kriminal).;
- Bahwa saksi dan keluarga besar Pemohon tidak keberatan atas permohonan pemohon.;

**Hal. 6 dari 10 hal Penetapan No. 188 /Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu atas permohonan Pemohon diperlukan adanya ijin dari Pengadilan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Juni 2022 yang isi dan maksudnya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk singkatnya dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini

Menimbang, bahwa selain saksi saksi tersebut diatas , Pemohon telah pula didengar keterangannya dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan bahwa atas hasil perkawinan dengan suaminya almarhum Erman Van Houten meninggalkan harta berupa : Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 128 M2 atas nama Yati Astuti di Kelurahan Rangka Mekar , Kecamatan Bogor Selatan , Kota Bogor, Jawa Barat.dan Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 100 M2 atas nama Yati astuti yang terletak di Jl. H. Murtadho XI Rt. 006/006, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen Jakarta Pusat, dan atas harta peninggalan Almarhumah suami Pemohon tersebut akan digunakan untuk memenuhi biaya pendidikan dan kebutuhan anak Pemohon dan untuk masa depan anak Pemohon terutama untuk keperluan Biaya Sekolah anak Pemohon.;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini , maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan tersebut dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan.;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan Permohonan ini adalah untuk mewakili anaknya yang belum genap 21 tahun dan belum menikah yang bernama : Aira Salsbila Zahara umur 11 tahun kelas 4 SD dan untuk menandatangani atas pengurusan surat surat dan dokumen dokumen yang diperlukan guna kepentingan mengagunkan atau menjual harta asset hasil pernikahan dengan suami Pemohon erman Van Haouten serta untuk keperluan kebutuhan hidup anak Pemohon terutama untuk biaya sekolah anak Pemohon .;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P -1 s/d P – 8 dan 3 (tiga) orang saksi masing masing telah didengar keterangannya dipersidangan yang dibawa sumpah yaitu saksi 1. DINDA GAYATRI 2. SRI SUMIRAH 3, SYUKUR PRIATMO serta Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan .;

**Hal. 7 dari 10 hal Penetapan No. 188 /Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat P-1 s/d P – 8 dan keterangan saksi saksi tersebut yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan , maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara pemohon dengan ERMAN VAN HOUTEN (Alm) adalah suami isteri berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan SenenNo. 671/93/VI/2009 tanggal 03 Juni 2009.;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan ERMAN VAN HOUTEN (Alm) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - Aira Salsabila Zahara, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2011 (10 tahun) ,
- Bahwa suami Pemohon ERMAN VAN HOUTEN (Almh) telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 08 Desember 2019.;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua terakhir yang masih hidup dari Aira Salsabila Zahara, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2011 (10 tahun) ;yang masih dibawah umur , mohon untuk mewakili dari anaknya yang masih dibawah umur untuk untuk menandatangani surat surat dan dokumen dokumen untuk menggagalkan atau menjual harta hasil pernikahan pemohon dengan almarhum suami pemohon Erman Van Houten berupa : Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 128 M2 atas nama Yati Astuti di Kelurahan Rangka Mekar , Kecamatan Bogor Selatan , Kota Bogor, Jawa Barat.dan Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 100 M2 atas nama Yati astuti yang terletak di Jl. H. Murtadho XI Rt. 006/006, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen Jakarta Pusat, serta untuk keperluan kebutuhan hidup anak Pemohon terutama untuk biaya sekolah anak Pemohon .;
- Bahwa atas keterangan saksi 1. DINDA GAYATRI 2. SRI SUMIRAH 3, SYUKUR PRIATMO yang menyatakan keluarga besar Pemohon sudah setuju dan tidak keberatan 2 (dua) bidang tanah hasil pernikahan antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon Erman Van Houten tersebut untuk diagunkan atau dijual.;
- Bahwa anak Pemohon yaitu : Aira Salsabila Zahara belum masih dibawah umum dan belum genap berumur 21 tahun, dan Pemohon sebagai ibu kandungnya, maka untuk hal itu Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri untuk menetapkan dan mengabulkan permohonannya tersebut.;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum ERMAN VAN HOUTEN (almarhumah) berdasarkan bukti P-2, P- 3,P – 4, dan P-5 yaitu berupa Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta kematian dan Akta lahir anak Pemohon .;

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti P – 7 dan P-8, berupa 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon dan dalam hal ini Pemohon dan anak Pemohon sebagai anak sah dari suami Pemohon yang telah meninggal dunia maka

**Hal. 8 dari 10 hal Penetapan No. 188 /Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan dari suami Pemohon tersebut adalah merupakan harta warisan anak anak Pemohon dan Pemohon dari almarhum ERMAN VAN HOUTEN .;

Menimbang, bahwa karena Harta harta suami Pemohon sebagaimana tersebut diatas sebagian merupakan harta bersama Pemohon dengan suaminya ERMAN VAN HOUTEN , maka sebagai ahli waris selain Pemohon adalah juga anak Pemohon Aira Salsabila Zahra , perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 15 oktober 2011 (10 tahun), yang masih belum genap 21 tahun dan belum menikah serta masih berada dalam kekuasaan Pemohon sebagai orang tua terakhir yang masih hidup ; maka berdasarkan pasal 48 Undang undang No. 1 tahun 1974 untuk mengagunkan atau menjual 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik tersebut harus demi kepentingan anak .;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon selaku ibu kandung dari seorang anak yang bernama Aira Salsabila Zahra , lahir tanggal 15 Oktober 2011 (10 tahun) dan belum genap 21 tahun tersebut, yang akan mengagunkan atau menjual 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik atas nama Yati Astuti selaku Pemohon dan isteri almarhum suami Pemohon dan sudah disetujui oleh keluarga besar Pemohon, yang akan dipergunakan untuk kebutuhan bersama anaknya tersebut.;

Mnimbang, bahwa untuk melindungi anaknya yang belum berumur genap 21 tahun yaitu Aira Salsabila Zahara, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2011 maka pemohon dipersidangan menyatakan bahwa dari hasil mengagunkan atau menjual 2 (dua) buah sertifikat tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Yati Astuti selaku Pemohon tersebut dipergunakan untuk keperluan biaya pendidikan dan untuk memenuhi kebutuhan anak Pemohon hingga dewasa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka menurut hemat Pengadilan Negeri, Permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan berdasarkan hukum, sehingga dengan demikian permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka cukup alasan untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal pasal dan segala ketentuan hukum dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan berkenaan dengan permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut di atas ;

**Hal. 9 dari 10 hal Penetapan No. 188 /Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon YATI ASTUTI sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama: Aira Salsabila Zahara, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2011 dan sekarang berusia 11 (sebelas) Tahun..;
3. Menetapkan Pemohon YATI ASTUTI untuk diri sendiri dan selaku Ibu Kandung yang secara hukum mewakili anak Pemohon yang bernama Aira Salsabila Zahara, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2011 dan sekarang berusia 11 (sebelas) Tahun khusus untuk mengagunkan atau menjual harta benda warisan dari almarhum suami Pemohon ERMAN VAN HOUTEN yaitu atas :
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 128 M2 atas nama Yati Astuti di Kelurahan Rangka Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat.
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan luas 100 M2 atas nama Yati astuti yang terletak di Jl. H. Murtadho XI Rt. 006/006, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen Jakarta Pusat,
4. Membebankan biaya per permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta, pada hari : Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh : Heru Hanindyo, SH.MH,LLM Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh: A. Endro Christiyanto, SH,MH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH,MH

HERU HANINDYO, SH,MH,LLM

Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp100.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-, +
Jumlah .....	: Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Hal. 10 dari 10 hal Penetapan No. 188 /Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)